

PENYELESAIAN PERKARA KDRT MELALUI MEDIASI PENAL PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES KAPUAS

I Ketut Widiarta¹, Prija Djatmika², Bambang Sugiri³
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

Abstract

Domestic violence is a type of violence that have distinctive properties that is done in the house, the perpetrator and the victim are family members and are often regarded not as a form of violence. Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence provides a strong legal foundation that makes domestic violence first became household affairs of the State. However, a long judicial process, embarrassment, lack terwakilan victims and inefficient system of sanctions make a lot of domestic violence cases are not reported, if reported more deprived. Besides a lot of domestic violence cases that are not resolved by the district court but the court did not use religion Domestic Violence Act. For that, there thinking using penal mediation to seek a settlement of a win-win solution and seek a solution to the problems in the criminal justice system.

Keywords: Completion of Domestic Violence, Mediation Penal.

Abstrak

KDRT merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat khas yakni dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota keluarga serta sering kali dianggap bukan sebagai bentuk kekerasan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan landasan hukum yang kuat yang menjadikan KDRT yang awalnya urusan rumah tangga menjadi urusan Negara. Namun, proses peradilan yang panjang, rasa malu, ketidak terwakilan korban, dan sistem sanksi yang tidak efisien menjadikan kasus KDRT banyak yang tidak dilaporkan, walaupun dilaporkan banyak yang dicabut. Selain itu banyak sekali kasus KDRT yang tidak diselesaikan melalui pengadilan negeri tetapi pengadilan agama yang tidak menggunakan UU PKDRT. Untuk itu, muncul pemikiran menggunakan mediasi penal dengan mengupayakan penyelesaian yang *win-win solution* serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Penyelesaian KDRT, Mediasi Penal.

¹ Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya

² Pembimbing I, Dosen Bidang Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

³ Pembimbing II, Dosen Bidang Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

PENDAHULUAN

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri, bahkan ada yang mengatakan bahwa: "hukum pidana merupakan *the older philosophy of crime control*".⁴ Sampai saat ini pun, hukum pidana masih digunakan dan "diandalkan" sebagai salah satu sarana politik kriminal.⁵ Hal tersebut dapat dilihat dari adanya ancaman pidana pada hampir setiap produk perundang-undangan yang dikeluarkan oleh badan legislatif negara ini, meskipun produk perundang-undangan tersebut tidak termasuk dalam perundang-undangan yang tidak mengatur secara spesifik tentang suatu tindak pidana.

Kondisi demikian membawa konsekuensi terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam menangani tindak kejahatan hampir seluruhnya

selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukanlah satu-satunya solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak kejahatan, khususnya tindak kejahatan dengan "kerusakan" yang ditimbulkannya masih bisa di restorasi, sehingga kondisi yang telah "rusak" dapat dikembalikan ke keadaan semula. Restorasi tersebut memungkinkan adanya penghilangan stigma dari individu pelaku. Paradigma penghukuman tersebut dikenal sebagai *restorative justice*, dimana pelaku memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat.

Restorative justice dapat diimplementasikan dalam penyelesaian perkara melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). ADR merupakan tindakan memberdayakan penyelesaian alternatif di luar pengadilan melalui upaya damai yang lebih mengedepankan prinsip *win-win solution*, dan dapat dijadikan sarana penyelesaian sengketa disamping penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan.

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar peradilan saat

⁴ Lihat Herbert L. Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, 1968, hlm. 3.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 39.

ini semakin lazim dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu menjangkau rasa keadilan, walaupun para praktisi dan ahli hukum berpandangan bahwa ADR hanya dapat diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk menyelesaikan perkara pidana karena pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar peradilan. Penyelesaian perkara pidana dalam *restorative justice* dapat dicontohkan dalam bentuk **mediasi penal**, karena dampak yang ditimbulkan dalam mediasi penal sangat signifikan dalam proses penegakan hukum, walaupun mungkin menyimpang dari prosedur **legal system**.

Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi tidak dapat dilepaskan dari cita hukum yang didasarkan pada landasan filsafat hukum yaitu keadilan (*law is justice*), dan asas hukum proses penyelesaian perkara yang mengacu pada sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Perumusan kaidah hukum untuk penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui mediasi yang diderivasi dari cita hukum dan asas

hukum. Oleh karena itu pola mediasi yang diterapkan harus mengacu pada nilai-nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan. Sedangkan norma hukum yang diterapkan harus mempertimbangkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Anggota Polri secara umum sering mendengar penyebutan istilah *restorative justice*, tetapi pada kenyataannya tidak sedikit anggota yang belum paham dengan istilah tersebut, apalagi menerapkannya. Karena konsep tersebut relatif baru dalam penegakan hukum pidana. Terlebih lagi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri (selanjutnya disebut UU Polri) hanya mengenalkan konsep "diskresi kepolisian"⁶. Walaupun

⁶ Roescoe Pound, mengartikan diskresi kepolisian yaitu: suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri) Jadi, diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Lihat R. Abdussalam, *Hukum Pidana Prospek Indonesia dalam*

diskresi sudah terdapat dalam Pasal 18 UU Polri sehingga memberikan peluang pada aparat kepolisian untuk menerapkan diskresi sebagai tindakan yang tidak menyimpang, namun dalam praktik penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian, masih banyak aparat kepolisian yang ragu untuk menggunakan wewenang ini, terutama dalam penanganan kasus pidana.

Keengganan anggota Polri untuk menerapkan diskresi, khususnya dalam pemeriksaan kasus pidana, disebabkan yaitu:

Dikarenakan rendahnya pemahaman aparat kepolisian tentang kewenangan melakukan diskresi, sehingga diskresi yang secara yuridis terdapat dalam Pasal 18 UU Polri dipandang sebagai tindakan *illegal*, selain itu penerapan diskresi kepolisian juga sering dianggap sebagai akal-akalan pihak kepolisian untuk memperoleh keuntungan materi dari pihak yang berperkara, sehingga muncul ketakutan akan penilaian negatif dari masyarakat.⁷

Sebagai suatu filosofi pembedaan, maka *restorative justice* dalam

implementasinya membutuhkan suatu konsep yang memiliki legitimasi dalam aplikasinya, sebagai wujud aktualisasi dari filosofi tersebut maka konsep tersebut harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pengaturan tentang diskresi kepolisian dalam Pasal 18 UU Polri sebenarnya telah memberikan pijakan yuridis kepada penyidik Polri untuk menerapkan filosofi *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana. Karena dengan diskresi penyidik Polri dapat memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya, salah satu tindakan yang dapat diambil dalam mengimplementasikan *restorative justice* adalah dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

KDRT merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat khas yakni dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota keluarga serta sering kali dianggap bukan sebagai bentuk kekerasan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU

Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat, Jakarta: Restu Agung, 2006, hlm. 25-26.

⁷ Abdilah Rifai, *Loc.Cit.*

PKDRT) memberikan landasan hukum yang kuat yang menjadikan KDRT yang awalnya urusan rumah tangga menjadi urusan Negara. Untuk itu, muncul pemikiran menggunakan mediasi penal dengan mengupayakan penyelesaian yang *win-win solution* serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam sistem peradilan pidana.

PEMBAHASAN

1. Landasan Hukum Penggunaan Mediasi Penal oleh Penyidik di Polres Kapuas

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku KDRT, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama KDRT, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus KDRT. Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga.

Diundangkannya UU PKDRT dan sosialisasi yang dilakukan atasnya, menyebabkan KDRT yang mula-mula tidak banyak muncul dipermukaan menjadi makin banyak terkuak dan terdokumentasikan. **Komisi Nasional Perempuan** sebagai sebuah lembaga nasional mencatat data yang cukup mencolok

tentang lonjakan kasus KDRT sebelum dan sesudah UU PKDRT di undangkan.

Undang-Undang ini, selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik ialah pelaksanaan penyelesaian secara litigasi terhadap kasus KDRT. Hal ini di atur dalam **Pasal 54** UU PKDRT, yang menyatakan bahwa: "Penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan **Hukum Acara Pidana** yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini". Saat ini hukum acara pidana yang berlaku adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian maka apabila terjadi tindak pidana KDRT maka akan diproses seperti tindak pidana yang lain.

Sebagaimana diketahui dalam proses pemeriksaan perkara menurut KUHAP tidak ada upaya mediasi penal. Dengan demikian, jika

penanganan KDRT sesuai dengan UU PKDRT maka tidak ada celah dalam KUHAP untuk mempergunakan mediasi penal dalam proses penyelesaian masalah. Meskipun Indonesia tidak mengakui adanya mediasi dalam sistem peradilan pidana, akan tetapi di dalam prakteknya ada di antara perkara pidana diselesaikan melalui mediasi.

Seperti halnya yang dilakukan Polres Kapuas, dalam proses penyelesaian perkara KDRT digunakan sarana mediasi penal (jalur non litigasi) yang implementasinya didasarkan pada keberadaan⁸:

- a. **Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/200S/SDEO PS** tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*;
- b. **Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008** Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat

dalam Penyelenggaraan Tugas Polri;

- c. **Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012** Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, yaitu terhadap tindak pidana dengan kerugian kecil dan disepakati oleh para pihak yang berperkara, melalui prinsip musyawarah mufakat, serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak.

Selain itu, beberapa perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum bagi aparat kepolisian untuk menerapkan mediasi penal melalui pelaksanaan kewenangan diskresi kepolisian dalam proses penegakan hukum pidana, antara lain:

- a. Pasal 15 ayat (2) huruf k UU Polri, yang menyebutkan: "Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian";
- b. Pasal 16 ayat (1) huruf I UU Polri yang menyebutkan: "Dalam

⁸ Hasil Wawancara dengan Nara Sumber: Ipda. Heri Utomo, Kanit Reskrim pada Polres Kapuas, Tanggal Wawancara: 21 Desember 2012.

rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab". Ayat (2): "Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- 5) Menghormati hak asasi manusia.

c. Pasal 18 ayat (1) UU Polri menyebutkan: "Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik

Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri". Ayat (2): "Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia".

d. Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP yang menyebutkan: "Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab". Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP menyebutkan: "Yang dimaksud dengan **tindakan lain** adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
 - 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
 - 5) Menghormati hak asasi manusia.
- e. Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHP, yang pada pokoknya memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHP mengatur hal yang sama dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHP.

Menurut **Heri Utomo**, memberikan penjelasan bahwa: "Selain penerapan diskresi kepolisian harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, diskresi pun dapat diberlakukan

dengan mendasarkan pada hukum adat/kebiasaan setempat".⁹

Hal ini seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Kapuas Propinsi Kalteng. Tingkat kepercayaan masyarakat adat terhadap lembaga kedemangan di wilayah ini masih relatif baik. Hal ini terbukti dari banyaknya kasus hukum yang didahului dengan penyelesaian secara adat. Sebagai contoh kasus-kasus KDRT yang relatif ringan dampaknya bagi korban. Penyidik akan berupaya untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara dengan melibatkan peran damang kepala adat. Kecuali kasus KDRT tersebut menimbulkan korban luka berat bahkan meninggal dunia, tentu penyelesaiannya melalui ketentuan hukum yang berlaku (sampai pada proses persidangan).¹⁰

⁹ Hasil Wawancara dengan Nara Sumber: Ipda. Heri Utomo, Kanit Reskrim pada Polres Kapuas, Tanggal Wawancara: 21 Desember 2012.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Nara Sumber Ipda. Heri Utomo, Kanit Reskrim pada Polres Kapuas, Tanggal Wawancara: 21 Desember 2012.

Senada dengan penjelasan di atas, **Yuniari** sebagaimana hasil wawancara penulis, menjelaskan bahwa:

Dalam prektek, mediasi penal ini sebagaimana telah dijelaskan di atas muncul sebagai salah satu pemikiran alternatif dalam pemecahan masalah sistem peradilan pidana. Hal ini barawal dari wacana *restorative justice* yang berupaya untuk mengakomodir kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, serta mencari solusi yang lebih baik untuk kedua belah pihak, mengatasi berbagai persoalan sistem peradilan pidana yang lain.¹¹

Selanjutnya, **Yuniari** menjelaskan bahwa:

Mediasi dipilih oleh pihak penyidik karena dengan melakukan proses mediasi tidak hanya dicari sebuah kepastian hukum tetapi juga dipaparkan fakta-fakta sehingga yang didapat adalah suatu kebenaran dan kemanfaatan serta apa yang akan diputuskan untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak dapat dibicarakan. Mediasi memang tidak diatur

dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana, namun praktinya sering dilakukan dan hal ini dianggap sebagai suatu penyimpangan terhadap hukum acara yang ada. Adanya fenomena semacam ini, mengindikasikan bahwa masyarakat menginginkan suatu pemecahan masalah yang cepat dan biaya murah dengan hasil yang memuaskan kedua belah pihak.¹²

Untuk mencapai itu semua berbagai macam perbandingan sistem hukum yang paling menguntungkan seyogyanya digunakan untuk mencapai tujuan dibentuknya hukum yakni kesejahteraan masyarakat. Fakta bahwa tawaran perdamaian antara para pihak yang berperkara dalam kasus KDRT sering ditawarkan dalam tahap pertama proses peradilan pidana (Penyidikan).

2. Model Mediasi yang Digunakan oleh Penyidik di Polres Kapuas dalam Penyelesaian Perkara KDRT

¹¹Hasil Wawancara dengan Nara Sumber: Brigadir Yuniari, Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak pada Polres Kapuas, Tanggal Wawancara: 22 Desember 2012.

¹²Hasil Wawancara dengan Nara Sumber: Brigadir Yuniari, Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak pada Polres Kapuas, Tanggal Wawancara: 22 Desember 2012.

Model mediasi ini penting untuk dicantumkan karena akan mempengaruhi terhadap jalannya mediasi. Mediasi penal ini dalam "*Explanatory Memorandum*" dari rekomendasi Dewan Eropa No. R. (99) 19 tentang "*Mediation in Penal Matters*", dikemukakan model mediasi penal sebagai berikut:

- a. Model ***informal mediation***;
Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personnel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan. Pada model ini dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*), oleh pejabat polisi atau Hakim.
- b. Model ***traditional village or tribal moots***;
Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan diantara warganya dan terdapat pada beberapa negara yang kurang maju dan berada di wilayah pedesaan/pedalaman. Asasnya, model ini mendahulukan hukum barat

dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakuinya menurut hukum.

- c. Model ***victim-offender mediation***;
Menurut model ini maka mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap penyidikan oleh polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misalnya pengutulan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditujukan pada

pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk *recidivist*.

d. Model ***reparation negotiation programmes***;

Model ini semata-mata untuk menaksir atau menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiel. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

e. Model ***community panels of courts***;

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

f. Model ***family and community group conferences***;

Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam SPP

(sistem peradilan pidana). Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.¹³

Bertitik tolak dari beberapa model mediasi penal tersebut, model yang digunakan oleh penyidik pada Polres Kapuas dalam rangka penyelesaian kasus KDRT adalah Model *Victim-offender mediation*. Menurut **Heri Utomo**, pertimbangan penggunaan model mediasi penal ini (Model *Victim-offender mediation*) adalah:

Karena model ini langsung mempertemukan antara korban dan pelaku Model ini juga melibatkan berbagai pihak yang

¹³ Lilik Mulyadi, *Penal Mediation dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Posting 14 April 2011, <http://gagasanhukum.wordpress.com>. diakses tanggal 10 Januari 2013.

bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk dan dapat diadakan pada setiap tahapan proses. Mengingat mediasi kasus KDRT lebih banyak dilakukan pada tahap penyidikan, maka penyidik pada Polres Kapuas seringkali diminta langsung menjadi penengah (mediator) oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Dalam model ini moderator tidak mengarahkan tetapi membantu para pihak untuk merumuskan tujuan sehingga keinginan pemecahan masalah dan bentuk penyelesaian benar-benar murni dari kedua belah pihak. Pihak ketiga tidak mendikte dan memaksa para pihak untuk memilih bentuk penyelesaian. Dengan demikian tujuan *win-win solution* diharapkan akan benar-benar tercapai. Selain itu, keberadaan penyidik sebagai mediator menjadi penting sebagai pedoman agar mediasi penal ini tetap terintegrasi dengan sistem peradilan pidana. Dengan demikian apa yang diputuskan dalam mediasi penal akan mempunyai kekuatan hukum.¹⁴

Dalam perkembangannya, penyelesaian perkara di luar

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Nara Sumber: Ipda. Heri Utomo, Kanit Reskrim pada Polres Kapuas, Tanggal Wawancara: 21 Desember 2012.

pengadilan melalui mediasi penal tersebut, menurut **Heri Utomo** bisa dilakukan dengan syarat bahwa: "Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan mediasi penal harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional".¹⁵

Selanjutnya, menurut **Heri Utomo**, menjelaskan bahwa:

Tidak semua perkara pidana dapat dilakukan melalui dimensi mediasi penal. Di Polres Kapuas, kasus KDRT yang memiliki preferensi untuk dapat diselesaikan melalui mediasi penal adalah tindak pidana KDRT yang dilakukan tersangka (pelaku) digolongkan ringan. Dengan kata lain, tidak menimbulkan korban jiwa, luka berat dan akibat dari perbuatan pelaku dapat diperbaiki/dipulihkan.

Terkecuali tindak pidana KDRT tersebut menimbulkan dampak yang berat bagi korban baik secara psikis maupun fisik atau bahkan sampai meninggal

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Nara Sumber: Ipda. Heri Utomo, Kanit Reskrim pada Polres Kapuas, Tanggal Wawancara: 21 Desember 2012.

dunia, maka terhadap kasus seperti demikian akan diteruskan proses hukumnya.¹⁶

3. Pertimbangan Penyidik Menggunakan Sarana Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara KDRT Pada Tingkat Penyidikan di Polres Kapuas
Mempercepat Proses Penyelesaian Perkara

Sebuah konflik atau sengketa diartikan sebagai:

Suatu situasi (keadaan) dimana terdapat dua pihak atau lebih yang melakukan hubungan hukum, dan pada kondisi tertentu pihak-pihak tersebut memperjuangkan tujuan mereka sendiri-sendiri, yang tidak dapat di persatukan dan dimana salah satu pihak mencoba meyakinkan pihak lain mengenai kebenaran tujuannya sendiri yang berlawanan dengan tujuan pihak lainnya.¹⁷

Adapun sifat dari konflik atau sengketa dapat diklasifikasikan mulai

dari yang sederhana, sedang dan kompleks. Karena itu, konflik dapat timbul di dalam berbagai macam situasi dan tingkat hidup masyarakat, seperti misalnya dari mulai konflik suami-isteri yang bersifat emosional atau konflik dua perusahaan yang selain bersaing memperebutkan pasar atau langganan, sampai pada konflik antar negara atau antar kelompok negara-negara yang saling bertentangan dalam bidang politik internasional.

Tingkatan konflik tersebut akan melahirkan beberapa cara penyelesaian yang berbeda antara konflik yang satu dengan yang lainnya, sebagaimana diuraikan berikut ini:

- a. Penyelesaian sepihak; Khususnya pihak yang lemah akan mengalah, keluar, melarikan diri, mengundurkan diri, penyerahan sementara, penundaan reaksi dan reaksi menunggu dulu pada situasi yang tidak menguntungkan dirinya;
- b. Penyelesaian konflik dikelola sendiri; Didalam kelompok ini konflik ditandai dengan kesamaan tingkat peranan

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Nara Sumber: Ipda. Heri Utomo, Kanit Reskrim pada Polres Kapuas, Tanggal Wawancara: 21 Desember 2012.

¹⁷ Ronny Hanijito Soemitro, *Masalah-Masalah Sosial Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1994, hlm. 181.

- dari kedua belah pihak dalam menyelesaikan konflik tersebut, yang dilakukan dengan cara undian, berdasarkan kesepakatan dan melakukan perundingan, tanpa menggunakan pihak ketiga sebagai penengah;
- c. Penyelesaian konflik pra-yuridis;
 - d. Kelompok penyelesaian sengketa dengan perantaraan hukum acara;
 - e. Penyelesaian sengketa secara yuridis-politis;
Penyelesaian konflik beralih dari ruang sidang pengadilan ketengah-tengah kancah pertentangan dalam proses pembentukan keputusan pemerintahan dan keputusan politik, sehingga dapat dikatakan penyelesaian melalui saluran pemerintah, pembentukan keputusan legislatif dan berupa tindakan politik dan aksi sosial;
 - f. Penyelesaian sengketa secara kekerasan;
Dimana satu pihak mencoba menyelesaikan suatu konflik terhadap pihak lain dengan menggunakan sarana fisik.¹⁸

Dari ke enam bentuk cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa seperti diuraikan di atas,

pada dasarnya dapat di kelompok menjadi dua bagian yaitu cara penyelesaian melalui **jalur litigasi** (beracara di depan sidang pengadilan) dan **jalur non litigasi** atau yang lebih dikenal dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau ADR.

Berkaitan dengan alternatif penyelesaian sengketa (ADR), pilihan penggunaan konsep ADR sekarang ini tidak saja diterapkan pada ranah hukum perdata tetapi juga sudah banyak digunakan pada ranah hukum pidana (mediasi penal). Pada tingkat penyidikan dalam kasus-kasus KDRT yang sifatnya ringan, dimungkinkan bagi penyidik untuk menggunakan kewenangan diskresi dengan menerapkan mediasi penal. Bahkan penyidik pada Polres Kapuas dalam penyelesaian kasus KDRT lebih mengutamakan penyelesaian dengan sarana ini. Penggunaan mediasi penal dalam kasus KDRT oleh penyidik pada Polres Kapuas didasari oleh pertimbangan, yang berdasarkan hasil wawancara penulis, pilihan penyelesaian dimaksud dipengaruhi oleh:

¹⁸ *Ibid*, hlm. 182-190.

Faktor kelemahan penyelesaian perkara secara konvensional yaitu melalui pengadilan, dimana posisi para pihak berlawanan satu sama lain. Prosesnya oleh beberapa kalangan dianggap tidak efektif dan tidak efisien, terlalu formalistik, berbelit-belit, penyelesaiannya membutuhkan waktu lama dan biayanya relatif mahal. Apalagi putusan pengadilan bersifat *win-lose solution* (menang-kalah), sehingga dapat merenggangkan hubungan kedua belah pihak dimasa-masa yang akan datang. Sementara orang-orang yang bersengketa tersebut tetap ingin menjaga hubungan antar mereka tetap terjalin baik, mengingat antara pelaku dan korban masih dalam lingkup hubungan keluarga dan tinggal dalam satu rumah.¹⁹

Terkait dengan kondisi demikian yang terjadi dalam penanganan kasus-kasus pidana, **Bambang Sutyoso** memberikan penjelasan, bahwa:

Dewasa ini cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan mendapat kritik yang cukup tajam, baik dari praktisi

maupun teoritis hukum. Peran dan fungsi peradilan dianggap mengalami beban yang terlampau padat (*overloaded*), lamban dan buang waktu (*waste of time*), biaya mahal (*very expensive*) dan kurang tanggap terhadap kepentingan umum, atau dianggap terlampau formalistik (*formalistic*) dan terlampau teknis (*technically*), terlebih adanya "mafia peradilan" yang seakan-akan mengindikasikan keputusan hakim dapat dibeli.²⁰

Mengingat KDRT merupakan tindak pidana yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, alangkah lebih baik penyelesaiannya dilakukan melalui mediasi penal. Hal ini dilakukan agar dapat mempercepat proses penyelesaian perkara. Dan yang terpenting adalah agar para pihak yang berkonflik (korban dan pelaku) dapat bersatu kembali memperbaiki kondisi yang rusak. Tentu hal ini bisa dilakukan terhadap tindak pidana KDRT yang sifatnya ringan dan tawaran mediasi

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Nara Sumber: Brigadir Yuniari, Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak pada Polres Kapuas, Tanggal Wawancara: 22 Desember 2012.

²⁰ Bambang Sutyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi Dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, Yogyakarta: Citra Media, 2006, hlm. 30.

penal oleh penyidik bagi para pihak bersifat sukarela. Oleh karenanya tidak dapat dipaksakan oleh salah satu pihak kepada pihak lain sebagai lawan sengketanya. Walaupun demikian, sebagai suatu bentuk perjanjian, kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui forum ini harus ditaati oleh para pihak.²¹

Menghindarkan Terjadinya Penumpukan Perkara

Salah satu alasan atau pertimbangan penyidik pada Polres Kapuas menawarkan penyelesaian kasus KDRT dengan sarana mediasi penal ialah untuk membantu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Menurut **Heri Utomo**, memberikan penjelasan bahwa:

Penumpukan perkara jelas tidak sejalan dengan keinginan untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Beban yang terlalu banyak dari aparat penegak hukum dapat

menghasilkan putusan-putusan yang mengecewakan. Dengan demikian para pihak juga akan terus mencari kepuasan sendiri bahkan kepercayaan terhadap kinerja pengadilan juga akan hilang. Jika hal ini dibiarkan terus menerus tidak menutup kemungkinan masyarakat akan mencari cara masing-masing untuk menyelesaikan masalah bahkan dapat main hakim sendiri.²²

Mediasi penal sebagai solusi alternatif atas masalah-masalah tindak pidana akan meminimalisir masalah tersebut. Dengan mediasi penal para pihak berupaya menyelesaikan masalah sendiri namun masih dalam koridor hukum. Mediasi akan mempercepat putusan yang akan diambil, karena hakim akan mempergunakan hasil-hasil mediasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagai pertimbangan untuk mengambil putusan. Hal ini akan mengurangi ketidakpuasan para pihak sehingga kemungkinan untuk

²¹Hasil Wawancara dengan Nara Sumber: Brigadir Yuniari, Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak pada Polres Kapuas, Tanggal Wawancara: 22 Desember 2012.

²²Hasil Wawancara dengan Nara Sumber: Ipda. Heri Utomo, Kanit Reskrim pada Polres Kapuas, Tanggal Wawancara: 21 Desember 2012.

melakukan upaya hukum juga akan ditekan.

Guru besar Universitas Indonesia (UI), **Jimly Asshidiqie**:

Menilai ada masalah serius dalam peradilan di Indonesia. Salah satunya adalah penumpukan perkara. Tahun 2010 saja jumlah perkaranya sangat banyak, mencapai tiga juta. Penumpukan perkara itu disebabkan adanya kebiasaan penegak hukum melempar perkara ke atas. Misalnya, hakim di pengadilan negeri dengan mudahnya memutus dan berpikir nanti ada banding. Demikian pula di tingkat pengadilan tinggi. Masalah bisa berimplikasi pada kualitas penanganan perkara dan putusan yang dijatuhkan, termasuk manajemen perkara oleh majelis. Hal tersebut menyebabkan hakim tidak bisa lagi mempertimbangkan secara profesionalisme.²³

Untuk kedepannya, **Jimly**

Asshidiqie berpendapat:

Sistem peradilan yang demikian tidak efektif. Jalan keluarnya? Salah satunya menerapkan

²³ New Viva, *Penumpukan Perkara, Masalah Serius Peradilan "Jumlah perkaranya sangat banyak, mencapai tiga juta"*, Posting 21 Desember 2012, <http://nasional.news.viva.co.id>, diakses tanggal 10 Januari 2013.

konsep penyelesaian kasus-kasus pidana melalui pendekatan *restorative justice* salah satunya mediasi penal pada tingkat penyidikan. Dengan konsep tersebut, efektif untuk mengurangi beban pekerjaan.²⁴

Dipandang dari sudut penyelenggaraan peradilan, menurut **Heri Utomo** ada beberapa keuntungan medias penal, yaitu:

Makin banyak perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi, akan mengurangi tekanan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan. Hal ini akan berpengaruh pada kemungkinan penunggakan atau "pending" dalam penyelesaian perkara. Hakim mempunyai kesempatan mendalami sedalam-dalamnya setiap perkara, yang akan meningkatkan mutu putusan, baik untuk kepentingan perkembangan hukum maupun kepentingan pihak yang berperkara.²⁵

Korban Tidak Menghendaki Kasusnya Diperpanjang

Korban tidak menghendaki kasusnya diperpanjang merupakan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Hasil Wawancara dengan Nara Sumber: Ipda. Heri Utomo, Kanit Reskrim pada Polres Kapuas, Tanggal Wawancara: 21 Desember 2012.

pertimbangan bagi penyidik pada Polres Kapuas untuk menggunakan mediasi penal dalam menyelesaikan kasus KDRT.²⁶ Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, penyelesaian melalui mediasi penal mempersingkat waktu penyelesaian dibandingkan meneruskannya ke tahap proses peradilan selanjutnya. Sebab, hal tersebut tidak semata-mata menjadi beban ekonomi keuangan, tetapi yang tidak kalah penting adalah beban psikologis yang akan mempengaruhi berbagai sikap dan kegiatan pihak yang berperkara.

Bahkan pernyataan penyesalan dan permohonan maaf yang tulus dan diterima oleh korban tidak jarang menjadi dasar perdamaian yang penting. Dimasa dahulu, peran penting mendamaikan melalui musyawarah dilakukan oleh ketua adat atau kepala adat, kepala kaum atau kepala kerabat. Sekarang, dalam praktek perdamaian dilakukan oleh

atau dihadapan Kepolisian atau pejabat pemerintah lainnya, Praktek semacam ini tidaklah bertentangan dengan tujuan atau fungsi hukum seperti juga memulihkan ketenteraman, memelihara perdamaian dalam masyarakat. Karena itu sangat baik kalau tetap dijalankan.

Lebih dari itu, upaya damai semacam ini harus membawa konsekuensi hukum yaitu menutup perkara begitu dicapai perdamaian. Doktrin yang mengatakan, sifat pidana tidak hapus sehingga perkara akan tetap diteruskan walaupun ada perdamaian, mestinya dihapuskan. Dapat saja, sifat pidana tidak hapus, tetapi perdamaian menghilangkan atau menghapus hal menuntut (memperkarakan). Perdamaian untuk suatu perbuatan pidana dapat disebut sebagai "abolisi sosial" seperti abolisi yang ada pada Presiden (lazim dimasukkan sebagai hak prerogatif Presiden).

Menurut **Yuniari**, menjelaskan bahwa:

²⁶Hasil Wawancara dengan Nara Sumber: Brigadir Yuniari, Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak pada Polres Kapuas, Tanggal Wawancara: 22 Desember 2012.

Masyarakat Kapuas merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi kerukunan antar sesama. Dengan tipe masyarakat yang demikian, dengan alasan yang tidak jauh beda banyak kasus yang diadukan kemudian ditarik lagi. Bila terjadi konflik masyarakat lebih dominan menyelesaikannya melalui perdamaian dengan perantara sebagai mediator adalah Damang. Dipilihnya penyelesaian konflik seperti itu, karena berperkara menimbulkan efek sosial yaitu putus tali silaturahmi (hubungan persaudaraan atau hubungan sosial). Terlebih jika kasusnya berkaitan dengan KDRT. Perdamaian menjadi sarana untuk kembali merukunkan keluarga yang sedang berkonflik. Bila yang digunakan adalah sarana litigasi (proses peradilan), dapat membawa efek sosial yang meluas sampai kepada hubungan kekerabatan yang lebih luas. Hal ini dapat terjadi karena suatu perkara bukan saja menjadi kepentingan dan "harga diri" yang berperkara, melainkan dapat merambat pada kerabat. Suatu perkara bukan hanya melukai pihak-pihak melainkan juga kerabat. Dengan cara mediasi, hal-hal tersebut dapat dihindari. Hubungan silaturahmi yang retak dapat direkat kembali.²⁷

²⁷Hasil Wawancara dengan Nara

Mediasi sangat sesuai dengan dasar pergaulan sosial masyarakat Indonesia yang mengutamakan dasar kekerabatan, paguyuban, kekeluargaan dan gotong-royong. Dasar-dasar tersebut telah membentuk tingkah laku toleransi, mudah memaafkan, dan mengkedepankan sikap mendahulukan kepentingan bersama (*komuna*). Mediasi merupakan instrumen yang baik untuk menyelesaikan konflik guna menjaga dasar-dasar kekerabatan, paguyuban, atau kekeluargaan.

Musyawarah memang dapat menyelesaikan masalah. Namun apabila suatu masalah telah dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan, maka acapkali musyawarah tidak memadai untuk menyelesaikan masalah. Karena dalam musyawarah biasanya tidak ada kompensasi yang diberikan kepada korban dan tidak ada

Sumber: Brigadir Yuniari, Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak pada Polres Kapuas, Tanggal Wawancara: 22 Desember 2012.

tindakan yang dikenakan terhadap pelaku.

Mediasi penal merupakan jalan tengah atas dua permasalahan tersebut. Dengan mediasi penal maka pola-pola penyelesaian masalah dalam rumah tangga yang telah berlangsung dalam masyarakat tetap dapat dilakukan. Tetapi penyelesaian masalah tersebut berada dalam konstruksi hukum negara yang pengaturannya diatur dengan undang-undang. Pelaku tetap dapat diberikan tindakan sesuai dengan hal yang disepakati dalam mediasi, dan diperkuat dengan putusan hakim. Sementara korban tetap mendapat perlindungan dan atau kompensasi atas apa yang terjadi padanya.

Kepentingan Korban KDRT Terakomodir

Kritik bahwa sistem peradilan pidana telah meninggalkan korban dalam prosesnya dapat terhindari dengan mediasi penal. Dalam mediasi penal korban terlibat langsung dalam setiap proses yang dilalui. Sejak korban melaporkan atau mengadukan

peristiwa sampai pada proses akhir dalam tahapan-tahapan tersebut.

Menurut **Yuniari**, pertimbangan penggunaan mediasi penal yang berkaitan dengan terakomodirnya kepentingan korban KDRT, membawa keuntungan baik bagi korban dan dapat memberikan pemecahan masalah dalam keluarga yang bersangkutan. Keuntungan tersebut, diantaranya:

- a. Kepentingan korban akan terakomodir dalam bentuk-bentuk sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Dalam mediasi bentuk-bentuk sanksi dapat beragam sesuai dengan apa yang dimediasikan. Jadi tidak melulu pidana penjara atau denda. Pidana penjara akan memisahkan pelaku dan memisahkannya dari keluarga. Apabila pelaku adalah pencari nafkah utama jelas keluarga akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- b. Dalam mediasi penal, korban dapat mengajukan kompensasi atas apa yang menimpa dirinya, dan meminta kepada pelaku untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti kerugian dan biaya pemulihan. Jika ini dilakukan jelas apa yang dibayarkan oleh pelaku akan

- dinikmati secara langsung oleh korban;
- c. Selain memberikan pertimbangan atas apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku sebagai sanksi, dalam mediasi penal korban juga dapat menolak restitusi karena tidak membutuhkan bahkan korban juga dapat memaafkan pelaku. Semua pertimbangan korban akan juga menjadi pertimbangan mediator dan hakim dalam memberikan putusan. Jadi kemungkinan apapun dapat terjadi dalam mediasi penal. Sehingga korban merasa dilibatkan dan tidak terpinggirkan.²⁸

Korban KDRT Kebanyakan adalah Perempuan

Mengutip kembali apa yang dicantumkan tentang definisi KDRT dalam UU PKDRT yakni:

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tersurat dalam definisi tersebut perempuan yang diutamakan dalam penanganan KDRT, namun bukan berarti bahwa korban KDRT hanya perempuan. Pasal tersebut dibuat berdasarkan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat bahwa korban KDRT adalah kebanyakan perempuan. Sehingga sering juga disebut bahwa KDRT adalah Kekerasan berbasis gender.

Saat mengetahui bahwa korban terbanyak KDRT adalah perempuan, maka dalam penanganannya layak dipertimbangkan untuk menangani masalah ini dengan menggali pengalaman-pengalaman perempuan itu sendiri. Ini mengingat bahwa identitas perempuan baik secara individual maupun bersamaan tidak homogen. Perempuan tidak hanya akan melawan patriarki tapi tetapi juga melawan anggapan kecenderungan bahwa setiap perempuan memiliki pengalaman yang sama.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Nara Sumber; Brigadir Yuniari, Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak pada Polres Kapuas, Tanggal Wawancara: 22 Desember 2012.

Dengan demikian penanganan KDRT penting juga untuk mempertimbangkan teori hukum yang berprespektif feminis yakni teori hukum yang memungkinkan setiap perempuan dan setiap orang yang berpotensi menjadi korban membentuk identitasnya sendiri, dan bahkan melakukan perlawanan baik terhadap berbagai upaya yang menindas,²⁹ Perasaan malu korban, kewajiban korban untuk melindungi keluarganya, takut adanya pembalasan tidak akan terjadi apabila mediasi yang dipilih untuk menyelesaikan masalah itu.

Jadi mengingat akan sifat-sifat perempuan dan pengalaman yang berbeda dari setiap perempuan yang mengalami korban KDRT serta sistem peradilan pidana yang dianggap sulit untuk netral dan objektif terhadap perempuan, maka

²⁹ Donny Danardono, *Teori Hukum Feminis; Menolak Netralitas Hukum Merayakan Diference dan Anti Esensialisme (Dalam Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan)*, Sulistyowati (ed), Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm. 26.

mediasi penal dapat dipilih untuk menangani KDRT. Dengan mediasi penal kenyamanan perempuan sebagai korban untuk tidak malu dan menanggung aib serta dapat mengungkap peristiwa serta perasaannya dapat diakomodir.

Upaya Individualisasi Pidana

Kritik atas ketidak efektifan pidana penjara merupakan tantangan bagi hukum pidana. Selama ini pidana penjara dianggap tidak menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat, karena tidak efektif dan efisien dan belum tentu sesuai dengan tujuan hukum pidana.

Mediasi penal dapat dikatakan sebagai upaya pembaharuan hukum pidana yang mendukung ide individualisasi pidana. Individualisasi pidana merupakan pertanggungjawaban pribadi (*individual responsibility*) yang menurut

Marc Ancel:

Menekankan pada perasaan kewajiban moral pada diri individu dan oleh karena itu mencoba untuk merangsang ide tanggung jawab atau kewajiban sosial terhadap anggota

masyarakat yang lain dan juga mendorongnya untuk menyadari moralitas sosial.

Jadi dalam ide individualisasi pidana yang dibicarakan adalah orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Di dalam individualisasi pidana juga terkandung makna bahwa ada elastisitas pemidanaan dan pembatalan/pencabutan sanksi.

Mediasi penal berpeluang untuk mendukung ide individualisasi pidana ini. Dalam mediasi penal jenis sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku dapat di bicarakan selama proses mediasi berlangsung. Artinya bukan hanya pidana penjara dan atau denda yang dapat dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga jenis sanksi pidana yang lain yang dimungkinkan untuk dijatuhkan. Setidaknya, hasil mediasi akan dijadikan pertimbangan hakim untuk menetapkan sanksi apa yang pantas untuk pelaku tetapi juga ada keuntungannya buat korban. Alternatif sanksi dan elastisitasnya pemidanaan ini diharapkan membuat pelaku menyadari apa yang di

lakukannya dan dapat mempertanggungjawabkan.

KESIMPULAN

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau "*Alternative Dispute Resolution*", ada pula yang menyebutnya "*Apro-priate Dispute Resolution*"). ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.

Pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai "diskresi" aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga

permaafan yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat dan sebagainya). Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana, seperti penyelesaian kasus yang berkaitan dengan tindak pidana KDRT.

Daftar Pustaka

Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta Penerbit: Bhuana Ilmu Populer.

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan*

Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Perdana*, Bandung: Penerbit Citra Aditya.

Donny Danardono, 2006, *Teori Hukum Feminis; Menolak Netralitas Hukum Merayakan Diference dan Anti Esensialisme (Dalam Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan)*, Sulistyowati (ed), Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia.

R. Abdussalam, 2006, *Hukum Pidana Prospek Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Jakarta: Restu Agung.

Ronny Hanijito Soemitro, 1994, *Masalah-Masalah Sosial Hukum*, Bandung: Sinar Baru.

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga.

Nara Sumber:

Ipda. Heri Utomo, Kanit Reskrim pada
Polres Kapuas.

Brigadir Yuniari, Anggota Unit
Pelayanan Perempuan dan Anak
pada Polres Kapuas.

Website:

Abdilah Rifai, *Penegakan Hukum Pidana
yang Berorientasi Restorative Justice*,
Posting 2 April 2012,
www.google.com, diakses tanggal
12 Agustus 2012.

Lilik Mulyadi, *Penal Mediation dalam
Sistem Peradilan Pidana Indonesia*,
Posting 14 April 2011,
[http://gagasanhukum.wordpress.c
om](http://gagasanhukum.wordpress.com). diakses tanggal 10 Januari
2013.

New Viva, *Penumpukan Perkara, Masalah
Serius Peradilan "Jumlah perkaranya
sangat banyak, mencapai tiga juta"*,
Posting 21 Desember 2012,

<http://nasional.news.viva.co.id>,
diakses tanggal 10 Januari 2013.